Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Yan Paays No.30 Ambon 97127 0911312757



www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto Copy KTP yang masih berlaku
- 2. Foto Copy Sertifikat Tanah disahkan oleh BPN
- 3. Foto Copy PBB tahun berjalan
- 4. Surat Keterangan Membangun dari Desa/Lurah dan Disahkan oleh Camat.
- 5. Gambar Rencana Bangunan
- 6. Ijin Lokasi dari Walikota Ambon Bagi Usaha
- 7. Ijin Lingkungan AMDAL/UKL/IJPL/SPPL dari Kantor Dinas PDL. Bagi Usaha
- 8. Rekomendasi Perhubungan dari Dinas Perhubungan. Bagi Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pembuatan Surat Keterangan Membangun dari Kelurahan dan di leges di Kecamatan
- 2. Copy Sertifikat dan di sahkan pada BPN ATR
- 3. Pengambilan Formulir Pendaftaran Pada DMPTSP
- 4. Pendaftaran Permohonan IMB pada DMPTSP
- 5. Pemasukan Berkas Pada Dinas PUPR Kota Ambon
- 6. Verifikasi Admin Berkas dan Verifikasi Lokasi dan Bangunan
- 7. Penghitungan biaya IMB
- 8. Penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
- 9. Pembayaran Biaya IMB
- 10. Penerbitan SK Ijin Mendirikan Bangunan
- 11. Pembuatan Papan IMB dan Plat IMB

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Yan Paays No.30 Ambon 97127 0911312757



www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Minggu

- Pendaftaran Pada DMPTSP
- Pemasukan Berkas Pendaftaran Pada Dinas PUPR Kota Ambon
- Verifikasi Gambar Bangunan
- Verivikasi Lokasi dan Bangunan
- Penghitungan Biaya Berdasarkan Klasifikasi Bangunan
- Penerbitan SK IMB
- Pembuatan Papan/Plat IMB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

• Harga ditentukan oleh Klasifikasi Bangunan dan Besar bangunan yang akan di bangun

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

SPAN -LAPOR:

Website: lapor.go.id

SMS: 1708

Dinas PUPR: 0911-312757